



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Galuh I No 12 ☐(0265) 771312 Ciamis 46211

Email: diperpuskaciamis@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 481 / Kpts.010 - DPK.1 / 2022

LAMPIRAN : 1 lembar (satu)

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT, VISI DAN MISI SERTA MOTTO PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa layanan, telah ditetapkan Maklumat, Visi, Misi dan Moto Pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 481/012/DPK.1/2021;
 - bahwa Maklumat, Visi, Misi dan Moto Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ciamis tentang Maklumat, Visi, Misi dan Moto Pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dengan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan no 106 Tahun 2021;
11. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Maklumat, Visi dan Misi serta Motto Pelayanan Publik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Maklumat, Visi dan Misi serta Motto Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib diketahui dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Ciamis Nomor 481/012/DPK.1/2021 tentang Maklumat, Visi, Misi dan Moto Pelayanan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 29 Maret 2022

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS



Drs. H.DONDON RUDIANA.,M.Si

**PENETAPAN MAKLUMAT, VISI DAN MISI SERTA MOTTO PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS**

1. MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI SELURUH PENYELENGGARA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS

MENYATAKAN

SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG
TELAH DITETAPKAN.

DAN APABILA TIDAK MENEPATI, KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.

2. VISI PELAYANAN

DENGAN SEPENUH HATI DALAM PELAYANAN MENUJU MASYARAKAT YANG CERDAS.

3. MISI PELAYANAN

1. MENGUTAMAKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN BAHAN BACAAN DAN KEARSIPAN
2. MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DIBIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3. MENDORONG MASYARAKAT UNTUK GEMAR MEMBACA SERTA PAHAM TERHADAP PENTINGNYA ARSIP

4. MOTTO PELAYANAN

MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN CIAMIS GEMAR MEMBACA SERTA
TERTIB DAN SADAR ARSIP

an.BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS



Drs. H.DONDON RUDIANA.,M.Si